



PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.P/2019/PN Bnr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

KARDIMAN-----Tempat/Tanggal Lahir Banjarnegara, 09 November 1967, Alamat Desa Petambakan Rt.002 Rw.002, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor : 268/ Pdt.P/2019/PN Bnr tanggal 16 Oktober 2019 sebagai berikut:

01. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Petambakan Rt.002 Rw.002, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
02. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang bernama MURNIATI di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 379/23/XI/89 dimana Nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis dan terbaca KARDIMAN;
03. Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama HASNA WAHYU SOLIHAN jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal 26 Juni 2006;
04. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Duplikat Kutipan Akta Kelahiran atas nama HASNA WAHYU SOLIHAN Nomor: 23610/TP/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut tertanggal 19 September 2019;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05. Bahwa penulisan nama Pemohon pada Duplikat Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon berbeda dengan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut;
06. Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada Duplikat Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut maka demi kepentingan anak Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, anak Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Kutipan Akta Nikah Pemohon;
07. Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah/memperbaiki nama Pemohon tersebut pada Duplikat Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca KARDIMAN KARYANTO dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KARDIMAN sesuai dengan yang tertulis di Kutipan Akta Nikah Pemohon;
08. Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Duplikat Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

01. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
02. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Duplikat Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama HASNA WAHYU SOLIHAN Nomor: 23610/TP/2006 yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca KARDIMAN KARYANTO diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KARDIMAN;
03. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Duplikat Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama HASNA WAHYU SOLIHAN yang semula tertulis dan terbaca KARDIMAN KARYANTO dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KARDIMAN serta

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

04. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang surat permohonannya yang dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 3304080911670005 atas nama Kardiman. (diberi tanda P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 379/23/XI/89, tertanggal 9 November 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara. (diberi tanda P.2);
3. Foto copy Kutipan Kedua Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 23610/TP/2006 atas nama HASNA WAHYU SOLIHAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 19 September 2011. (diberi tanda P-3);
4. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (S.D) atas nama KARDIMAN, 03 OA oa No.369800, tanggal 28 Mei 1983, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Petambakan I di Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara. (diberi tanda P.4);
5. Foto Copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama HASNA WAHYU SOLIHAN, Nomor : 012/Mi.II.04.372/PP.01.1/06/2018, tanggal 04 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Petambakan. (diberi tanda P.5);
6. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3304080903054640 atas nama Kepala Keluarga KARDIMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 09-08-2018 (diberi tanda P-6);

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 adalah berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata P-1, sampai dengan P-6 sesuai dengan aslinya dan semua surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang - Undang tentang Bea dan Materai, sehingga semua bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : SUTARMAN.

- Bahwa Pemohon yang bernama KARDIMAN tersebut penduduk atau warga Desa Petambakan Rt.002 Rw.002, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon KARDIMAN sudah menikah secara resmi KUA Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dengan seorang Perempuan yang bernama MURNIATI pada tahun berapa saksi lupa;
- Bahwa orang yang bernama KARDIMAN KARYANTO tersebut dengan orang yang bernama KARDIMAN adalah nama satu orang, sehingga KARDIMAN KARYANTO dan KARDIMAN itu orangnya sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi namanya Pemohon yang benar adalah KARDIMAN;
- Bahwa Pemohon KARDIMAN dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai beberapa orang anak antara lain HASNA WAHYU SOLIHAN dan HASNA WAHYU SOLIHAN sekarang sekolahnya sudah lulus SD;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama HASNA WAHYU SOLIHAN tersebut sudah mempunyai akta kelahiran tetapi nama ayahnya yang tercantum dalam akta kelahirannya tersebut tertulis dan terbaca KARDIMAN KARYANTO dan itu salah sedangkan yang benar nama ayah adalah KARDIMAN;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk merubah/ memperbaiki nama ayah yang tertera didalam akta kelahiran atas nama anaknya yang bernama HASNA WAHYU SOLIHAN tersebut yaitu yang semula nama ayah tertulis dan terbaca KARDIMAN KARYANTO dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KARDIMAN agar sama dengan surat-surat dokumen lainnya;
- Bahwa Pemohon sudah datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk memperbaiki Akta kelahiran atas nama HASNA WAHYU

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLIHAH tersebut dan oleh Petugas dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara disarankan untuk datang ke Pengadilan Negeri Banjarnegara guna mengajukan permohonan perubahan/ perbaikan akta kelahiran atas nama HASNA WAHYU SOLIHAH;

- Bahwa saksi mengetahui kalau nama ayah dari HASNA WAHYU SOLIHAH yang tercantum didalam akta kelahirannya berbeda dengan yang tercantum di surat-surat dokumen lainnya yaitu pada waktu Pemohon KARDIMAN memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi;
- Bahwa setelah akta kelahiran atas nama HASNA WAHYU SOLIHAH tersebut diperbaiki, dengan tujuan agar nama ayah yang tercantum dalam dokumen-dokumen atas nama HASNA WAHYU SOLIHAH tersebut sama;
- Bahwa menurut adat kebiasaan di Desa Petambakan, Kec.Madukara, Kab. Banjarnegara apabila ada seseorang menikah setelah akad nikah selesai, maka selanjutnya pihak pengantin laki-lakinya berganti nama dan pada waktu itu KARDIMAN berganti nama dengan diberi nama KARDIMAN KARYANTO;

SAKSI II : **S O F I A T I**.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon KARDIMAN, karena Pemohon masih ada hubungan saudara dan juga tempat tinggal saksi dan Pemohon bertetangga di Desa Petambakan, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon yang bernama KARDIMAN tersebut penduduk atau warga Desa Petambakan Rt.002 Rw.002, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon KARDIMAN sudah menikah secara resmi KUA Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dengan seorang Perempuan yang bernama MURNIATI pada tahun berapa saksi lupa;
- Bahwa orang yang bernama KARDIMAN KARYANTO tersebut dengan orang yang bernama KARDIMAN adalah nama satu orang, sehingga KARDIMAN KARYANTO dan KARDIMAN itu orangnya sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi namanya Pemohon yang benar adalah KARDIMAN;
- Bahwa Pemohon KARDIMAN dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai beberapa orang anak antara lain HASNA WAHYU SOLIHAH dan HASNA WAHYU SOLIHAH sekarang sekolahnya sudah lulus SD;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama HASNA WAHYU SOLIHAH tersebut sudah mempunyai akta kelahiran tetapi nama ayahnya yang tercantum dalam akta kelahirannya tersebut tertulis dan terbaca KARDIMAN KARYANTO dan itu salah sedangkan yang benar nama ayah adalah KARDIMAN;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk merubah/ memperbaiki nama ayah yang tertera didalam akta

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran atas nama anaknya yang bernama HASNA WAHYU SOLIHAN tersebut yaitu yang semula nama ayah tertulis dan terbaca KARDIMAN KARYANTO dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KARDIMAN agar sama dengan surat-surat dokumen lainnya;

- Bahwa Pemohon sudah datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk memperbaiki Akta kelahiran atas nama HASNA WAHYU SOLIHAN tersebut dan oleh Petugas dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara disarankan untuk datang ke Pengadilan Negeri Banjarnegara guna mengajukan permohonan perubahan/ perbaikan akta kelahiran atas nama HASNA WAHYU SOLIHAN;
- Bahwa saksi mengetahui kalau nama ayah dari HASNA WAHYU SOLIHAN yang tercantum didalam akta kelahirannya berbeda dengan yang tercantum di surat-surat dokumen lainnya yaitu pada waktu Pemohon KARDIMAN memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi;
- Bahwa setelah akta kelahiran atas nama HASNA WAHYU SOLIHAN tersebut diperbaiki, dengan tujuan agar nama ayah yang tercantum dalam dokumen-dokumen atas nama HASNA WAHYU SOLIHAN tersebut sama;
- Bahwa menurut adat kebiasaan di Desa Petambakan, Kec.Madukara, Kab. Banjarnegara apabila ada seseorang menikah setelah akad nikah selesai, maka selanjutnya pihak pengantin laki-lakinya berganti nama dan pada waktu itu KARDIMAN berganti nama dengan diberi nama KARDIMAN KARYANTO;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGANHUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan akan merubah/memperbaiki Nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama bernama HASNA WAHYU SOLIHAN Nomor: 23610/TP/2006 yang semula tertulis dan terbaca KARDIMAN KARYANTO diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KARDIMAN;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kardiman telah ternyata benar Pemohon bertempat tinggal Desa Petambakan RT.002 RW.002 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Murniati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Akte Kelahiran anak Pemohon, yang menerangkan nama anak Pemohon tertulis HASNA WAHYU SOLIHAN, anak ketiga, perempuan dari suami istri "KARDIMAN KARYANTO dengan MURNIATI";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama KARDIMAN, yang menerangkan bahwa nama Pemohon di dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasarnya tertulis dan terbaca KARDIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa foto copy Ijazah atas nama HASNA WAHYU SOLIHAN, yang menerangkan bahwa nama Pemohon di dalam Ijazahnya tertulis dan terbaca HASNA WAHYU SOLIHAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa foto copy Kartu Keluarga Pemohon, yang menerangkan bahwa nama Kepala Keluarga adalah KARDIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa nama KARDIMAN KARYANTO dan nama KARDIMAN adalah orang yang sama, dimana nama KARDIMAN adalah nama Pemohon dari kecil sedangkan nama KARDIMAN KARYANTO adalah nama pemberian setelah menikah;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang semula nama ayah anak Pemohon tertulis dan terbaca KARDIMAN KARYANTO dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KARDIMAN adalah demi kepentingan anak Pemohon, baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon **dapatlah dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula Pengadilan Negeri memerintahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama HASNA WAHYU SOLIHAN Nomor: 23610/TP/2006 yang semula tertulis dan terbaca KARDIMAN KARYANTO dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KARDIMAN serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Duplikat Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama HASNA WAHYU SOLIHAN Nomor : 23610/TP/2006 yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca KARDIMAN KARYANTO diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KARDIMAN;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Duplikat Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama HASNA WAHYU SOLIHAN Nomor : 23610/TP/2006 yang semula tertulis dan terbaca KARDIMAN KARYANTO dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KARDIMAN serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh FARIDA PAKAYA, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh MARYOTO, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti ,
ttd

Hakim ,
ttd

MARYOTO, SH

FARIDA PAKAYA, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ATK : Rp. 50.000,-

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan dan penyerahan	: Rp. 75.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah Saksi	: Rp. 20.000,-
6. Redaksi penetapan	: Rp. 10.000,-
7. Meterai Penetapan	: Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.201.000,-
(-----Dua ratus satu ribu rupiah-----).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)